



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN WONOTIRTO

Jln. Raya Wonotirto No. 155 Wonotirto Blitar, Telp. 081234723398
Pos-el : kecwonotirto34@gmail.com, Laman : kec-wonotirto.blitarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT WONOTIRTO
NOMOR : B/060.04.01/1/409.44.1/KPTS/2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN WONOTIRTO

KEPALA LEMBAGA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan dan sebagai acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pad huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Wonotirto tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kecamatan Wonotirto

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT WONOTIRTO TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN WONOTIRTO
- kesatu : Standar Pelayanan pada Kecamatan Wonotirto sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- kedua : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam Lampiran Keputusan ini digunakan sebagai pedoman dalam penilaian kinerja pelayanan bagi penyelenggara, Masyarakat maupun Aparat Pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :
a. Pelayanan Legalisasi
b. Pelayanan Umum
c. Pelayanan Administrasi Kependudukan
- keempat : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
pada tanggal : 5 Januari 2026

Camat Wonotirto,



Dany Musafa Kamil., S.Sos., M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 198001042003121008

Lampiran Keputusan Kepala Lembaga
Nomor : B/060.04.01/1/409.44.1/
KPTS/2026
Tanggal : 5 Januari 2026

STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN WONOTIRTO

A. PELAYANAN LEGALISASI

1. PELAYANAN LEGALISASI PERNYATAAN AHLI WARIS

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Pernyataan Ahli Waris Dari Desa. 2. Surat Pernyataan Ahli Waris bermaterai Rp. 10.000,- yang dibuat oleh pemohon yang telah di tanda tangani oleh 2 (dua) saksi dan Kepala Desa. 3. Fotokopi Akta Kematian yang di legalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 4. Fotokopi Kartu Keluarga Ahli Waris dengan telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 5. Fotokopi Identitas/KTP Ahli Waris yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 6. Fotokopi Akta Kelahiran Ahli Waris yang di legalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.	Prosedur Pelayanan	1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan dengan membawa Persyaratan. 2. Pemohon mengisi buku tamu di Kantor Kecamatan. 3. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan dari pemohon. 4. Proses legalisasi dilakukan apabila berkas dinyatakan sudah lengkap oleh petugas Kecamatan dan diserahkan/disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari kerja bilamana pimpinan ada di tempat
4.	Biaya	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Legalisasi Pernyataan Ahli Waris
6.	Saran dan Masukan	Disampaikan langsung kepada petugas di Kantor

	Kecamatan Wonotirto.
--	----------------------

2. PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN (BELUM PERNAH MENIKAH)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Keterangan (Belum Pernah Menikah) dari Desa. 2. Fotokopi Kartu Keluarga. 3. Fotokopi Identitas Diri/KTP. 4. Akte Perceraian untuk calon bilamana statusnya Janda/Duda (Cerai Hidup). 5. Akte Kematian untuk calon bilamana statusnya Janda/Duda (Cerai Mati).
2.	Prosedur Pelayanan	1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan dengan membawa Persyaratan. 2. Pemohon mengisi buku tamu di Kantor Kecamatan. 3. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon. 4. Proses legalisasi dilakukan jika berkas pemohon dinyatakan lengkap oleh petugas. Permohonan yang sudah dilegalisasi diserahkan kembali kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit (bilamana pimpinan ada di tempat)
4.	Biaya	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Legalisasi Surat Keterangan (Belum Pernah Menikah)
6.	Saran dan Masukan	Disampaikan langsung kepada petugas di Kantor Kecamatan Wonotirto.

3. PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN (PENGAJUAN SKCK)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK) dari Desa. 2. Fotokopi Kartu Keluarga. 3. Fotokopi Identitas Diri/KTP. 4. Fotokopi Ijazah Terakhir. 5. Fotokopi Akta Kelahiran

2.	Prosedur Pelayanan	1. Pemohon datang secara pribadi ke kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan. 2. Pemohon mengisi buku tamu di Kantor Kecamatan. 3. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon. 4. Proses legalisasi dilakukan jika berkas pemohon dinyatakan lengkap oleh petugas. 5. Permohonan yang sudah dile
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit (bilamana pimpinan ada di tempat)
4.	Biaya	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Legalisasi Surat Keterangan (SKCK)
6.	Saran dan Masukan	Disampaikan langsung kepada petugas di Kantor Kecamatan Wonotirto

4. PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN (PERSYARATAN PENDAFTARAN TNI/POLRI)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Persyaratan Pendaftaran TNI/POLRI) dari Desa. 2. Berkas Formulir Pendaftaran TNI/POLRI.
2.	Prosedur Pelayanan	1. Pemohon embal secara pribadi ke kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan. 2. Pemohon mengisi buku tamu di Kantor Kecamatan. 3. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon. 4. Proses legalisasi dilakukan jika berkas pemohon dinyatakan lengkap oleh petugas. 5. Permohonan yang sudah dilegalisasi diserahkan embali kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Tidak dipungut biaya
4.	Biaya	Legalisasi Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Pendaftaran TNI/POLRI)
5.	Produk Pelayanan	Disampaikan langsung kepada petugas di Kantor Kecamatan Wonotirto.
6.	Saran dan Masukan	Disampaikan langsung kepada petugas di Kantor Kecamatan Wonotirto.

B. PELAYANAN UMUM

1. PELAYANAN PENERBITAN SURAT DISPENSASI NIKAH

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Permohonan Nikah dari KUA. 2. KTP Asli. 3. Kartu Keluarga Asli. 4. Fotokopi Surat Cerai (bila statusnya Janda/Duda). 5. Akta Kelahiran
2.	Prosedur Pelayanan	1. Pemohon datang secara pribadi ke kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan. 2. Pemohon mengisi buku tamu di Kantor Kecamatan. 3. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon. 4. Jika berkas sudah dinyatakan memenuhi persyaratan oleh petugas selanjutnya akan dibuatkan surat pengantar dispensasi nikah dan di registrasi untuk di tanda tangai oleh Camat. 5. Pemohon menerima Surat Dispensasi nikah yang sudah di tanda tangai oleh Camat
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit dalam satu penerbitan surat (bilamana pimpinan ada di tempat)
4.	Biaya	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Surat Dispensasi Nikah
6.	Saran dan Masukan	Disampaikan langsung kepada petugas di Kantor Kecamatan Wonotirto.

C. PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. PELAYANAN PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK BAGI PEMULA

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Fotokopi Kartu Keluarga 2. Berpakaian Rapi
2.	Prosedur Pelayanan	1. Pemohon datang secara pribadi ke kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan. 2. Pemohon mengisi buku tamu di Kantor

		Kecamatan 3. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon. 4. Petugas Perekaman KTP Melaksanakan Perekaman KTP di ruang Perekaman KTP di Kantor Kecamatan. 5. Pemohon menerima kembali Fotokopi Kartu Keluarga yang sudah di stempel oleh petugas perekaman sebagai bukti telah melakukan perekaman KTP Elektronik dan pemohon segera melaporkan kepada Petugas Registrasi Desa dengan membawa Kartu Keluarga yang sudag distempel dari Kecamatan guna di ajukan Cetak KTP ke Dinas Kependukan dan Catatan Sipil.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit bilamana operator kecamatan ada ditempat
4.	Biaya	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Ijin Penelitian
6.	Saran dan Masukan	Disampaikan langsung kepada petugas di Kantor Kecamatan Wonotirto

Ditetapkan di : Blitar
pada tanggal : 5 Januari 2026

Camat Wonotirto,



Dany Musafa Kamil., S.Sos., M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 198001042003121008